

# PROSEDUR SISTEM MUTU

## PENGUNAAN LOGO DAN STATUS AKREDITASI

**Lembaga Akreditasi Mandiri  
Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia  
(LAM-PTKes)**



Nomor Dokumen : PSM-LAM-SEK-08  
Revisi : 0  
Tanggal : 30 Januari 2026

Disusun oleh	Manajer Unit Kesekretariatan
Diperiksa oleh	Sekretaris
Disahkan oleh	Ketua SPMI

Dokumen ini merupakan **salinan publik untuk keperluan informasi**.

Dokumen asli yang telah disahkan dan ditandatangani disimpan oleh LAM-PTKes.

Dilarang mengubah atau menggandakan dokumen tanpa seizin dan sepengetahuan dari Ketua SPMI.

Salinan terkendali dari dokumen ini adalah dalam bentuk pdf dan terdapat dalam [sipmi.lamptkes.org](http://sipmi.lamptkes.org). Dokumen ini menjadi salinan tidak terkendali jika diunduh/*downloaded*

	<b>LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA</b>	No. Dokumen : PSM-LAM-SEK-08
		Revisi : 0
	PROSEDUR SISTEM MUTU	Tanggal : 30 Januari 2026
	PENGUNAAN LOGO DAN STATUS AKREDITASI	Halaman : 1 dari 5

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>1</b>
<b>1. TUJUAN .....</b>	<b>2</b>
<b>2. RUANG LINGKUP .....</b>	<b>2</b>
<b>3. ACUAN.....</b>	<b>2</b>
<b>4. DEFINISI DAN ISTILAH.....</b>	<b>2</b>
<b>5. RINCIAN PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB .....</b>	<b>3</b>
5.1 Kelayakan Penggunaan Logo dan Status Akreditasi.....	3
5.2 Ketepatan Penyampaian Status Akreditasi.....	3
5.3 Larangan Penyalahgunaan Logo dan Status Akreditasi .....	4
5.4 Media dan Ruang Lingkup Penggunaan .....	4
5.5 Pengawasan dan Sanksi .....	4
5.6 Bentuk dan Tata Letak Logo .....	5
<b>6. DOKUMEN TERKAIT .....</b>	<b>5</b>

	<b>LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA</b>	No. Dokumen : PSM-LAM-SEK-08
		Revisi : 0
	PROSEDUR SISTEM MUTU	Tanggal : 30 Januari 2026
	PENGUNAAN LOGO DAN STATUS AKREDITASI	Halaman : 2 dari 5

## 1. TUJUAN

Prosedur ini dibuat untuk memberikan pedoman yang jelas dan seragam dalam penggunaan logo Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) dan status akreditasi agar sesuai dengan ketentuan, menjaga kredibilitas, serta menghindari penyalahgunaan logo dan status akreditasi dalam kegiatan dan publikasi institusi/program studi.

## 2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mengatur penggunaan logo LAM-PTKes dan status akreditasi oleh instansi/program studi yang telah diakreditasi oleh LAM-PTKes.

## 3. ACUAN

- 3.1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- 3.2 Sertifikat Elektronik Perpanjangan Merek Terdaftar No. IDM000640171 Tanggal 17 Juli 2025.
- 3.3 SNI ISO 9001:2015, Klausul 7.4 dan 8.2.1

## 4. DEFINISI DAN ISTILAH

- 4.1 Logo LAM-PTKes adalah tanda visual resmi milik LAM-PTKes yang digunakan sebagai identitas lembaga.
- 4.2 Status akreditasi adalah penetapan kelayakan program studi oleh LAM-PTKes. Status akreditasi terdiri atas:
  - a. Terakreditasi unggul  
Hasil akreditasi program studi dinyatakan sebagai Terakreditasi Unggul apabila sudah memenuhi standar LAM-PTKes, diatas Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - b. Terakreditasi  
Hasil akreditasi program studi dinyatakan sebagai Terakreditasi apabila sudah memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - c. Tidak terakreditasi

	<b>LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA</b>	No. Dokumen : PSM-LAM-SEK-08
		Revisi : 0
	PROSEDUR SISTEM MUTU	Tanggal : 30 Januari 2026
	PENGUNAAN LOGO DAN STATUS AKREDITASI	Halaman : 3 dari 5

Hasil akreditasi program studi dinyatakan sebagai Tidak Terakreditasi apabila program studi tidak memenuhi atau berada di bawah Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

## 5. RINCIAN PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB

### 5.1 Kelayakan Penggunaan Logo dan Status Akreditasi

- 5.1.1 Logo LAM-PTKes dan status akreditasi hanya dapat digunakan oleh program studi (prodi) yang telah memperoleh Surat Keputusan (SK)/Sertifikat Akreditasi dari LAM-PTKes dan masa akreditasinya masih berlaku.
- 5.1.2 Hak penggunaan status akreditasi bersifat spesifik per program studi dan tidak dapat dialihkan atau digunakan untuk prodi lain dalam institusi yang sama.
- 5.1.3 Setiap penggunaan status akreditasi wajib mengacu pada status akreditasi terakhir yang tercantum pada SK/Sertifikat Akreditasi yang sah.
- 5.1.4 Institusi/Prodi wajib melakukan verifikasi internal atas status akreditasi sebelum menampilkan logo dan status akreditasi pada media apapun.

**Contoh:** Prodi D3 Kebidanan Sekolah Tinggi XYZ berstatus Terakreditasi Unggul, sedangkan Prodi Profesi Kebidanan Sekolah Tinggi XYZ belum terakreditasi; maka logo dan klaim status tidak boleh digunakan untuk Prodi Profesi Kebidanan.

### 5.2 Ketepatan Penyampaian Status Akreditasi

- 5.2.1 Informasi status akreditasi yang ditampilkan harus sama dengan yang tercantum pada SK/Sertifikat (status dan masa berlaku akreditasi).
- 5.2.2 Wajib mencantumkan nomor dan tanggal SK/Sertifikat Akreditasi pada media yang digunakan.
- 5.2.3 Dilarang menggunakan narasi, visual, atau penempatan logo dan status akreditasi yang berpotensi menimbulkan pemahaman yang tidak sesuai.
- 5.2.4 Apabila terdapat lebih dari satu prodi dalam satu institusi, maka klaim status akreditasi harus jelas menunjuk prodi yang dimaksud.

	<b>LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA</b>	No. Dokumen : PSM-LAM-SEK-08
		Revisi : 0
	PROSEDUR SISTEM MUTU	Tanggal : 30 Januari 2026
	PENGUNAAN LOGO DAN STATUS AKREDITASI	Halaman : 4 dari 5

**Contoh:** Prodi Sarjana Farmasi Terakreditasi Unggul, Prodi Magister Farmasi Terakreditasi; maka tidak boleh menampilkan klaim Terakreditasi Unggul untuk Prodi Magister Farmasi.

### 5.3 Larangan Penyalahgunaan Logo dan Status Akreditasi

Penggunaan logo dan status akreditasi dilarang dalam kondisi berikut:

- 5.3.1 Masa akreditasi telah berakhir atau status akreditasi dicabut.
- 5.3.2 Logo dipalsukan, diubah bentuk, warna, proporsi, atau resolusinya.
- 5.3.3 Logo diputar, dipotong, ditimpa, atau dikombinasikan dengan logo lain secara tidak proporsional sehingga mengubah makna visual.
- 5.3.4 Penempatan logo dan status akreditasi menimbulkan kesan bahwa prodi lain juga terakreditasi atau klaim lintas prodi.
- 5.3.5 Penggunaan logo untuk kepentingan pribadi, politik, atau komersial yang tidak terkait langsung dengan promosi akademik prodi.

### 5.4 Media dan Ruang Lingkup Penggunaan

Logo dapat dicantumkan pada:

- 5.4.1 Dokumen resmi prodi (kop surat, laporan, sertifikat internal).
- 5.4.2 Media promosi dan informasi (brosur, leaflet, banner).
- 5.4.3 Website resmi prodi dan media digital resmi lainnya.
- 5.4.4 Penempatan logo harus proporsional, terbaca jelas, dan tidak mendominasi konten utama.
- 5.4.5 Untuk media digital, resolusi logo harus tajam dan tidak terdistorsi pada berbagai ukuran layar.

### 5.5 Pengawasan dan Sanksi

- 5.5.1 LAM-PTKes berwenang melakukan monitoring atas penggunaan logo pada saat asesmen lapangan.
- 5.5.2 Apabila ditemukan pelanggaran, sanksi diterapkan bertahap sesuai tingkat pelanggaran:

	<b>LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA</b>	No. Dokumen : PSM-LAM-SEK-08
		Revisi : 0
	PROSEDUR SISTEM MUTU	Tanggal : 30 Januari 2026
	PENGUNAAN LOGO DAN STATUS AKREDITASI	Halaman : 5 dari 5

- Peringatan tertulis.
- Pembekuan status akreditasi.
- Pencabutan status akreditasi.
- Prodi wajib melakukan perbaikan segera atas pelanggaran yang ditemukan dan melaporkan tindak lanjutnya.

## 5.6 Bentuk dan Tata Letak Logo

### 5.6.1 Bentuk logo LAM-PTKes:



Logo dapat didownload melalui website LAM-PTKes pada URL: <https://bit.ly/3NO3o2K> atau Scan QR Code berikut



### 5.6.2 Komposisi warna resmi logo LAM-PTKes:

#### Biru Tua (Outer Circle)

CMYK : C:100% M:100% Y:35% K:31%  
RGB : R:35 G:31 B:84  
HEX : #231f54



#### Merah Tua (Check Mark)

CMYK : C:90% M:33% Y:98% K:9%  
RGB : R:187 G:43 B:39  
HEX : #bb2b27



#### Hijau Kekuningan (Inner Circle)

CMYK : C:28% M:15% Y:72% K:0%  
RGB : R:191 G:193 B:106  
HEX : #bfc16a



#### Merah Terang (Simbol Ular)

CMYK : C:11% M:89% Y:77% K:2%  
RGB : R:212 G:66 B:67  
HEX : #d44243



#### Hijau Tua (Tipografi)

CMYK : C:90% M:33% Y:98% K:25%  
RGB : R:1 G:107 B:57  
HEX : #016b39



## 6. DOKUMEN TERKAIT

-